



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang
Selatan Provinsi Banten Telp (021) 775875227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : 800 / 215 -Dispend/2011

TENTANG
Pemberian ijin kepada **PKK KELURAHAN BAMBU APUS**
untuk mendirikan **PAUD RAUDHATUL JANNAH** di Kelurahan Bambu Apus
Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari **PAUD RAUDHATUL JANNAH** Nomor : 04/PRJ/XI/2010
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **PKK KELURAHAN BAMBU APUS** telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **RAUDHATUL JANNAH** di Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
 - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan **PAUD** oleh **PKK KELURAHAN BAMBU APUS** tersebut di atas telah di penuhi;
 - bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian Ijin kepada **PKK KELURAHAN BAMBU APUS** untuk mendirikan **PAUD RAUDHATUL JANNAH** Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor : 78, Tambahan Lembaran Nomor : 4301);
 - Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
 - Undang-Undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah;
 - Peraturan Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan yang berlaku Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- Memperhatikan** :
- Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
 - SK PKK Nomor : 147.13/ 79 Kel. B.Aps/Kpts/2010.
 - Penilaian Hasil Study Kelayakan, Pada Hari Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pemberian Ijin Kepada **PKK KELURAHAN BAMBU APUS** untuk mendirikan **PAUD RAUDHATUL JANNAH** Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Kedua** : Pemberian Izin Pendirian **PAUD RAUDHATUL JANNAH** ini sekaligus sebagai ijin operasional;
- Ketiga** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama;
- Kelima** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 04 Februari 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN**



DR. HAN M. W. DAH S., M.Si.
Penjabat
NIP. 19600801 198411 1 001

TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan
8. Peninggal